

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Kencana. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- _____. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arthur Lewis. 2021. *Kekayaan Intelektual : Seri Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Nusamedia. Perpustakaan Nasional RI.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana. Jakarta.
- Chandra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Deepublish. Yogyakarta.

- D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Ismail Rumadan. 2018. *Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ishaq dan Efendi. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish. Yogyakarta.
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. PT Grasido. Jakarta.
- R. Soekardono. 1993. *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2008. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.

Jurnal

Rakhmita Desmayanti. *“Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum DI Indonesia”*. Jurnal Cahaya Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Vol. 6, No. 1. 2018. hlm. 2-3

Erfandi Sinurat, July Esther dan Ojak Nainggolan. *“Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan No: 87/PID.SUS/2019/PN.PTI)”*. PATIK : Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Universitas HKBP Nommensen Vol. 09 No. 02. 2020. hlm. 71

Modul

Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jakarta. 2019. hlm. 5

Skripsi

Terongo Daya Rahmat Tafonao. 2019. *“Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar Milik Pihak Lain (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)”*. Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Muhamad Ikbal Hajizi. 2019. *“Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)”*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Media Online

[Arti kata merek - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada tanggal 11 Februari 2022

[Pemalsuan Itu Jahat, Jangan Ditiru! | MIAP - Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan](#) diakses pada tanggal 1 Februari 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan Kabupaten Wajo Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Skg



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERA SILFIANTI SARIL alias FERA ;
2. Tempat lahir : Sengkang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati, Kelurahan Teddaopu, Kec. Tempe, Kab. Wajo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Fera Silfianti Saril alias Fera tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SUDIRMAN, SH., dan WAHYUDDIN, SH., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Amalia 2, Jalan Ki Hajar Dewantara, Blok C1 No. 9 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 26 Agustus 2019 dan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FERA SILFIANTI SARIL Alias FERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/ atau yang di Produksi dan/ atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 100 ayat (2) UU R.I Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERA SILFIANTI SARIL Alias FERA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Memerintahkan terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sengkang ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Arsip nota pembelian sepatu / sandal merek Gosh dari sdr. Rauf warna merah sebanyak sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - b. Arsip Nota Penjualan sepatu / sandal merek Gosh kepada pengecer, warna kuning dan merah sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar ;
 - c. Fotocopy arsip penjualan sepatu/sandal merek Gosh kepada pengecer untuk tagihan sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
 - d. Sandal jepit perempuan merek Gosh warna coklat kopi sebanyak 9 (Sembilan) pasang ;
 - e. Sandal jepit perempuan merek Gosh warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang ;
 - f. Dos (karton) sepatu merek Gosh sebanyak 1 (satu) buah ;
 - g. Bukti pembelian sandal di toko vera blink berupa kertas biasa tulisan tangan sebanyak 1 (satu) lembar ;

Digunakan dalam perkara atas nama HASMIAH Binti JODDING ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/*Pleedooi* Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Kompetensi Absolut, dengan alasan bahwa UU RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari hukum privat yang bersifat pribadi atau hukum perdata, maka Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai surat dakwaan Penuntut Umum cacat formil/kabur, dengan alasan bahwa dalam rangkaian peristiwa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut tidak dijelaskan dengan konsisten pada jalinan dugaan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam halaman pertama garis mendatar kedua surat dakwaan yang pada pokoknya dijelaskan bahwa Terdakwa dititipkan sandal GOSH oleh saksi HASMIAH binti JODDING, sementara pada garis mendatar ketiga dijelaskan bahwa sandal/sepatu GOSH dibeli oleh Terdakwa dari saksi HASMIAH binti JODDING ;

Dengan mendasarkan kepada alasan-alasan *pledooi* tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
4. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
5. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan hukum atas diri Terdakwa dan selanjutnya terhadap *pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak dan mengesampingkan pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Mengabulkan surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Replik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum dan Duplik dari Penuntut Umum terhadap Replik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada Tuntutan dan *Pledooi* :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERA SILFIANTI SARIL Alias FERA, pada tanggal 08 September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Toko Vera Blink Pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang," mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/ atau yang di Produksi dan/ atau diperdagangkan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya Juni 2018 dimana saksi HASMIAH Binti JODDING (berkas displitsing) mendatangi terdakwa di Tokonya tepatnya di Pasar Sentral Sengkang dan menitipkan beberapa sandal merek GOSH untuk dijual kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan sandal merek GOSH yang dititipkan oleh saksi HASMIAH Binti JODDING di Toko Vera Blink milik terdakwa sebanyak 53 (lima puluh Tiga) pasang dengan harga Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perpasangnya ;
- Terdakwa menjelaskan sandal / sepatu GOSH yang dibeli dari saksi HASMIAH Binti JODDING dijual dengan harga bervariasi paling rendah Rp. 200.000.- dua ratus ribu rupiah) dan harga tertinggi Rp. 499.000.- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan sudah ada 20 (dua puluh) pasang yang telah dijual ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2018 terdakwa telah menjual sepasang sandal Gosh seharga Rp. 499.000.- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berdasarkan Nota penjualan dari Stand Vera Blink ;
- Bahwa sandal/sepatu merek GOSH yang diperdagangkan oleh Toko Vera Blink milik terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GOSH Alas Kaki DM 000178842 untuk barang sejenis, sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sandal/sepatu GOSH di Produksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 39-41 Kav.36, Ketabang-Genteng Surabaya 60272 sebagaimana tiket Merek GOSH ;
- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat merek dan Indikasi geografis diberikan merek GOSH untuk jenis barang antara lain Sepatu, Sandal, Alas kaki tidak terdaftar atas nama pihak lain hanya atas nama pihak PT. Karyamitra Budisentosa adalah pemilik merek GOSH terdaftar dengan nomor IDM 000178842 dan tidak pernah memberikan Izin kepada Toko Vera Blink dan Toko Istana Sandal untuk memperdagangkan sandal atau sepatu merek GOSH yang bukan merupakan Produksi PT. Karyamitra Budisentosa atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek GOSH ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

A T A U,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERA SILFIANTI SARIL Alias FERA, pada tanggal 08 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Toko Vera Blink Pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memperdagangkan barang dan /atau Jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya Juni 2018 dimana perempuan HASMIAH (berkas displitsing) mendatangi terdakwa di Tokonya tepatnya di Pasar Sentral Sengkang dan menitipkan beberapa sandal merek GOSH untuk dijual kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan sandal merek GOSH yang dititipkan oleh Perempuan HASMIAH di Toko Vera Blink milik terdakwa sebanyak 53 (lima puluh Tiga) pasang dengan harga Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perpasangnya ;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan sandal/sepatu GOSH yang dibeli dari perempuan Hasmia Binti Jodding dijual dengan harga bervariasi paling rendah Rp. 200.000.- dua ratus ribu rupiah) dan harga tertinggi Rp. 499.000.- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan sudah ada 20 (dua puluh) pasang yang telah dijual ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2018 terdakwa telah menjual sepasang sandal Gosh seharga Rp. 499.000.- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal berdasarkan Nota penjualan dari Stand Vera Blink ;
- Bahwa sandal/sepatu merek GOSH yang diperdagangkan oleh Toko Vera Blink milik FERA SILFIANTI SARIL mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GOSH Alas kaki DM 000178842 untuk barang sejenis, sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang ;
- Bahwa sandal/sepatu GOSH di Produksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 39-41 Kav.36, Ketabang-Genteng Surabaya 60272 sebagaimana tiket Merek GOSH ;
- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat merek dan Indikasi geografis diberikan merek GOSH untuk jenis barang antara lain Sepatu, Sandal, Alas kaki tidak terdaftar atas nama pihak lain hanya atas nama pihak PT. Karyamitra Budisentosa adalah pemilik merek GOSH terdaftar dengan nomor IDM 000178842 dan tidak pernah memberikan Izin kepada Toko Vera Blink dan Toko Istana Sandal untuk memperdagangkan sandal atau sepatu merek GOSH yang bukan merupakan Produksi PT. Karyamitra Budisentosa atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek GOSH ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 UU R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HARLINDA**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi merupakan pegawai pada PT. Karyamitra Budisentosa yang mendapatkan kuasa dari Armoza Pasaribu selaku Senior HRD dan GA Manager PT. Karyamitra Budisantoso berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2018, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dan mewakili PT. Karyamitra Budisentosa melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan merek GOSH yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polda Sulawesi-Selatan ;
 - Bahwa pemilik/*owner* dari PT. Karyamitra Budisentosa adalah Ali Tanuwidjaya ;
 - Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Karyamitra Budisentosa pada tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saat ini, saksi bekerja pada PT. Karyamitra Budisentosa sebagai Supervisor di Toko GOSH Mall Panakukkang-Makassar ;
 - Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa bergerak dibidang produksi, distribusi dan perdagangan alas kaki dengan merek antara GOSH, BELAGIO dan ROTELLI ;
 - Bahwa barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa dengan merek GOSH berupa sandal, sepatu dan tas untuk perempuan, dimana untuk jenis sepatu terdiri dari sepatu boot, sepatu olahraga, sport fashion, sport casual, sport wedges dan baleria. Sedangkan untuk jenis sandal terdiri dari sandal flat, sandal sling back, sandal wedges, wedges slingback dan wedges ;
 - Bahwa saksi tahu pemilik dari merek GOSH adalah PT. Karyamitra Budisentosa karena merek GOSH mempunyai Sertifikat Merek atas nama PT. Karyamitra Budisentosa yaitu Sertifikat Merek Nomor IDM000196532 untuk kelas 35, berlaku sampai tanggal 3 September 2027, Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 untuk kelas 25, berlaku sampai tanggal 28 Maret 2027 dan Sertifikat Merek Nomor IDM000099568 untuk kelas 18, berlaku sampai tanggal 28 Oktober 2023 ;
 - Bahwa setelah saksi mendapat Kuasa dari Armoza Pasaribu selaku Senior HRD dan GA Manager PT. Karyamitra Budisantoso, saksi melaporkan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



dugaan adanya kejahatan merek sepatu dan sandal GOSH yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik/owner dari Toko "Vera Blink: yang berada di Ruko Pasar Sentral Sengkang dan Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik/owner dari Toko Istana Sandal yang beralamat di Jalan Masjid Taqwa, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa awalnya, pada tanggal 4 September 2018, saksi mendapatkan pesan WA dari seorang Reseller sepatu dan sandal GOSH yang menanyakan kepada saksi perihal keaslian dari sepatu dan sandal merek GOSH yang dikirim gambar/fotonya melalui WA. Kemudian setelah saksi melihat foto/gambar tersebut, saksi pastikan bahwa sepatu dan sandal merek GOSH yang ditanyakan tersebut bukan merupakan produk dari PT. Karyamitra Budisantoso dan ternyata barang berupa sepatu dan sandal merek GOSH yang bukan merupakan produk dari PT. Karyamitra Budisantoso tersebut telah dijual dan diperdagangkan di Sengkang dengan harga jual sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pcs. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kepada Rudi Handoko selaku Manager Retail dari PT. Karyamitra Budisantoso ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2018, teman saksi yang bernama Lel. RESKI sedang berada di Sengkang sehingga saksi langsung meminta bantuan kepada Lel. RESKI untuk pergi ke daerah sekitar Terminal Sengkang dan mencari tahu apakah ada Toko disekitarnya yang menjual produk sepatu ataupun sandal dengan merek GOSH, dan beberapa jam kemudian Lel. RESKI menginformasikan kepada saksi bahwa Lel. RESKI menemukan ada Toko di Sengkang yaitu Toko "Vera Blink" milik Terdakwa yang menjual sepatu jenis ballerina dan sandal flat dengan menggunakan merek GOSH dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per pcs. Lel. RESKI juga menginformasikan kepada saksi bahwa pemilik Toko "Vera Blink" yaitu Terdakwa memperoleh sepatu dan sandal dengan merek GOSH yang dijual di Tokonya dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa membeli sepatu dan sandal dengan merek GOSH dari Toko "Istana Sandal" dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pcs untuk pembelian minimal 5 (lima) pcs. Selanjutnya Lel. RESKI membeli 1 (satu) pcs sandal merek GOSH di Toko "Vera Blink" dengan harga Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu



rupiah) yang dilengkapi dengan bukti pembelian dikertas biasa dengan tulisan tangan ;

- Bahwa setelah Lel. RESKI membeli 1 (satu) pcs sandal merek GOSH di Toko “Vera Blink” dan menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi melihat dan memeriksa barang tersebut dan ternyata tulisan atau logo merek GOSH yang digunakan pada 1 (satu) pcs sandal yang dibeli oleh Lel. RESKI di Toko “Vera Blink” tersebut sama dengan tulisan dan logo merek GOSH pada sepatu dan sandal yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa, namun (satu) pcs sandal yang dijual di Toko “Vera Blink” milik Terdakwa tersebut bukan sandal yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa adapun perbedaan sandal yang dijual oleh Toko “Vera Blink” milik Terdakwa dengan sandal yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa adalah logo GOSH yang terdapat pada sandal yang dibeli dari Toko “Vera Blink” alasnya menggunakan kain yang tertempel, bahannya kasar, tidak nyaman dipakai dan terasa berat, terdapat logo GOSH pada out sol pada sandal, kemasan kotak dusnya biasa dan berwarna coklat dengan tulisan GOSH sedangkan sandal yang diproduksi dan dijual oleh PT. Karyamitra Budisentosa berbahan halus, nyaman dipakai, empuk dan ringan, tidak terdapat logo GOSH pada out sol sandal selain hanya tulisan/gambar ukuran dan logo SNI, kemasan kotak dusnya berwarna pink dan kuning yang terdapat tulisan GOSH, barcode, ukuran, harga, kode artike (kode produksi), terdapat keterangan mengenai pembuat dan distributor ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi menelpon Toko “Istana Sandal” milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berpura-pura untuk memesan sandal dan sepatu merek GOSH, namun saat itu pihak Toko “Istana Sandal” mengatakan bahwa stock barangnya sementara kosong dan saat ini sementara memproduksi dengan masa readynya sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sepatu dan sandal yang diperdagangkan di Toko “Vera Blink” milik Terdakwa yang di distribusikan dari Toko “Istana Sandal” milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah menggunakan logo merek GOSH yang merupakan merek milik PT. Karyamitra Budisentosa berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 untuk kelas 25 dengan jenis barang berupa sepatu, sandal dan alas kaki sejenisnya ;



- Bahwa setahu saksi, PT. Karyamitra Budisentosa tidak pernah memberikan izin, baik kepada Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun kepada Toko "Vera Blink" milik Terdakwa untuk memperdagangkan sandal dan sepatu merek GOSH ;
- Bahwa akibat perbuatan Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Toko "Istana Sandal" serta Terdakwa sebagai pemilik Toko "Vera Blink", telah menimbulkan kerugian materiel maupun immaterial kepada PT. Karyamitra Budisentosa serta dapat merusak konsumen tetap dari PT. Karyamitra Budisentosa, mengingat kualitas sepatu dan sandal merek GOSH yang dijual-belian oleh Terdakwa tidak jelas kualitasnya dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi **RESKI**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi HARLINDA yang mewakili PT. Karyamitra Budisentosa untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan merek GOSH ke Polda Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai pada PT. Karyamitra Budisentosa yang telah bekerja sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan sekarang, dimana saksi sebagai SPG dari PT. Karyamitra Budisentosa di Toko Bellagio Mall Panakukang-Makassar ;
- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa bergerak dibidang produksi, distribusi dan perdagangan alas kaki dengan merek GOSH, BELLAGIO dan ROTELLI, dimana pemilik dari PT. Karyamitra Budisentosa adalah ALI TANUWIDJAJA ;
- Bahwa pemilik merek GOSH adalah PT. Karyamitra Budisentosa, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan adanya Sertifikat Merek Nomor

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



IDM000196352 untuk kelas 35, yang masa berlaku sampai tanggal 3 September 2027, Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 untuk kelas 25, yang masa berlaku sampai tanggal 28 Maret 2027 dan Sertifikat Merek Nomor IDM000099568 untuk kelas 18, yang masa berlaku sampai tanggal 28 Oktober 2023 ;

- Bahwa barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa dengan menggunakan merek GOSH berupa sandal, sepatu dan tas untuk perempuan ;
- Bahwa adapun jenis sepatu yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa dengan menggunakan merek GOSH adalah sepatu boot, sepatu olahraga, sport fashion, sport casual, sport wedges dan ballerina. Sedangkan untuk beberapa jenis sandal yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa dengan menggunakan merek GOSH yaitu sandal flat, sandal sling back, sandal wedges, wedges slingback dan wedges ;
- Bahwa dalam perkara ini, yang saksi ketahui telah melakukan kejahatan merek GOSH milik PT. Karyamitra Budisentosa adalah Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Masjid Taqwa Sengkang, Kabupaten Wajo dan Toko "Vera Bling" milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Paggaru-Sengkang, tepatnya di Ruko Pasar Sentral Sengkang ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2018, saksi yang sementara berada di Kabupaten Wajo ditelepon oleh saksi HARLINDA yang merupakan Supervisor dari PT. Karyamitra Budisentosa, khusus produk merek GOSH di Trans Mall-Makassar. Saat itu saksi HARLINDA meminta kepada saksi untuk mengecek disekitar Terminal-Sengkang karena ada informasi terdapat Toko yang menjual produk sepatu dan sandal dengan menggunakan merek GOSH. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke Terminal-Sengkang dan mencari produk berupa sepatu dan sandal yang menggunakan merek GOSH, namun saat itu saksi tidak menemukan. Selanjutnya saksi berinisiatif menuju ke Pasar Sentral-Sengkang dan disana saksi menemukan ada sepatu jenis ballerina dan sandal flat yang menggunakan merek GOSH dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 499.000.- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per-pcs yang dijual oleh Toko "Vera Blink" milik Terdakwa, kemudian saksi membeli 1 (satu) pcs sandal flat yang menggunakan merek GOSH tersebut dengan harga sejumlah Rp. 499.000.- (empat ratus

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang disertai dengan bukti pembelian berupa kertas biasa yang ditulis tangan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) pcs sandal flat yang menggunakan merek GOSH tersebut, saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal dimana Terdakwa memperoleh barang berupa sepatu dan sandal yang bermerek GOSH tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang dijual di Toko "Vera Blink" dengan merek GOSH tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Toko "Istana Sandal" milik dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang oleh Terdakwa disebut sebagai Toko Grosir untuk sepatu dan sandal bermerek GOSH, dan saat itu saksi diberikan nomor telepon Toko "Istana Sandal" yaitu 085398673453 ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon dan meminta alamat Toko "Istana Sandal" dan setelah mendapatkan alamatnya, saksi langsung menuju ke Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi melihat ada produk berupa sandal flat dengan menggunakan merek GOSH dijual dengan harga sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pcs untuk pembelian minimal 5 (lima) psc dan pada saat itu Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Toko "Istana Sandal" membenarkan bahwa sepatu dan sandal yang dijual oleh Terdakwa di Toko miliknya yaitu "Vera Blink" berasal dan dibeli dari Tokonya Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu "Istana Sandal" dengan harga sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pcs untuk pembelian 5 (lima) pcs ;
- Bahwa esok harinya pada tanggal 9 September 2018, saksi kembali ke Makassar dan melaporkan temuan saksi tersebut kepada saksi HARLINDA dengan menyerahkan sepatu dan nota pembelian sandal flat dari Toko "Vera Bling" ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dan Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pelanggaran merek GOSH dengan cara memperdagangkan atau menjual di Tokonya berupa sandal dan sepatu dengan menggunakan merek GOSH, dimana sandal dan sepatu tersebut bukan produksi dari PT. Karyamitra Budisentosa selaku pemegang merek GOSH untuk produk sepatu dan sandal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi HARLINDA mendapatkan laporan temuan dari saksi, pada tanggal 10 Oktober 2018, saksi HARLINDA mencoba menelpon Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berpura-pura untuk memesan sepatu dan sandal bermerek GOSH, namun Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pemilik Toko "Istana Sandal" saat itu menyampaikan bahwa stocknya sementara kosong, dan sedang diproduksi dengan jangka waktu untuk ready/siapnya sekitar 1 (bulan) kedepan ;
- Bahwa yang saksi lihat, produk barang berupa sepatu dan sandal yang diperjual-belikan di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa yang diperoleh dari Toko "Istana Sandal" dengan menggunakan merek GOSH, bukan merupakan produk barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa tempat saksi bekerja, karena terdapat perbedaan yang mencolok antara sandal dan sepatu yang ada di Toko "Vera Blink" dengan sandal dan sepatu yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa, yaitu sepatu dan sandal yang diperjual-belikan oleh Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" pada logo GOSH pada alas menggunakan kain yang menempel, bahannya kasar, tidak nyaman dipakai dan terasa berat, terdapat logo GOSH pada out sol sepatu dan sandal, kemasan kotak dusnya biasa dengan menggunakan warna coklat dengan tulisan GOSH. Sedangkan sepatu dan sandal yang diproduksi dan diperjual-belikan oleh PT. Karyamitra Budisentosa, logo GOSH tercetak langsung pada alas, bahannya halus, nyaman dipakai, empuk dan ringan, tidak terdapat logo GOSH pada out sol sepatu dan sandal, melainkan hanya ukuran dan logo SNI, kemasan kotak dus berwarna mencolok yaitu pink dan kunign, terdapat ukuran, harga, kode artike atau kode produk dan memuat keterangan tentang merek GOSH, nama barang, pembuat dan distributor barang ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sandal dan sepatu yang diperjual-belikan oleh Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" dengan menggunakan merek GOSH, merupakan barang sejenis yang terdapat dalam Sertifikat Merek yang dimiliki oleh PT. Karyamitra Budisentosa yaitu Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 untuk kelas barang 25, dengan jenis barang berupa sandal, sepatu dan alas kaki sejenis ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Karyamitra Budisentosa sebagai pemilik dari merek GOSH untuk produk sepatu dan sandal, tidak pernah memberikan izin kepada Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dan Toko "Istana Sandal"

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memperdagangkan sandal dan sepatu bermerek Gosh yang bukan merupakan produksi PT. Karyamitra Budisentosa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan

3. Saksi **RUDI HANDOKO**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan telah terjadi tindak pidana kejahatan merek yang dilakukan oleh Terdakwa atas laporan dari saksi HARLINDA yang mewakili PT. Karyamitra Budisentosa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2018 ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai dari PT. Karyamitra Budisentosa yang telah bekerja sejak bulan Maret 2000 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Manager Operasional Retail dimana saksi bertanggung-jawab kepada WIJI HASTUTI selaku General Manager Retail dari PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa bergerak dibidang produsen industri alas kaki, dimana pemilik dari PT. Karyamitra Budisentosa adalah ALI TANUWIDJAYA selaku Managing Director ;
- Bahwa sebagai Manager Operasional Retail pada PT. Karyamitra Budisentosa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah memantau dan memastikan penjualan produk telah memenuhi target penjualan yang ada di perusahaan PT.Karyawan Budisentosa ;
- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa telah membuat berbagai macam produk, dimana salah satunya adalah produk alas kaki berupa sandal dan sepatu dengan merek GOSH yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen KI Kemenkumham RI ;
- Bahwa jenis barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT.Karyamitra Budisentosa menggunakan merek Gosh yaitu: **Sepatu dan sandal (alas kaki)** sebagai berikut :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepatu dengan merek "GOSH" jenis Boot ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis Sport Shoes ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis Sport Fashion ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis Sport Casual ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis Sport Wedges ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis Ballerina ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis Flat ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis Slingback ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis Wedges ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis Wedges Slingback ;

Dimana jenis-jenis produk merek GOSH dari PT. Karyamitra Budisentosa tersebut, masuk dalam kelas barang 25 sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 ;

- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa mendistribusikan secara langsung segala hasil produksinya untuk barang jenis sepatu dan sandal merek GOSH ke toko-toko yang dimilikinya yang berada di Mall di seluruh Indonesia ;
- Bahwa toko-toko dari PT. Karyamitra Budisentosa yang ada dalam area Makassar atau dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Toko GOSH di Mall Panakukang, Jalan Boulevard Makassar, Toko GOSH di Mall Trans Studio, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan Toko GOSH Mall Ratu Indah, Jalan Ratulangi Makassar ;
- Bahwa saksi melaporkan pemilik Toko "Vera Blink" yaitu Terdakwa dan pemilik Toko "Istana Sandal" yaitu Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana masing-masing Toko tersebut diatas beralamat di Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mengetahui Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" telah menjual sepatu dan sandal dengan menggunakan merek GOSH, berdasarkan laporan dari Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa yang bertugas sebagai Supervisor Toko GOSH Mall Trans Studio Makassar yang bernama saksi HARLINDA ;
- Bahwa dari laporan saksi HARLINDA saksi mengetahui bahwa pada tanggal 8 September 2018, Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa yang bertugas sebagai SPG di Toko Bellagio Mal Panakukang Makassar atas nama saksi RESKI telah membeli 1 (satu) pcs sandal merek GOSH di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa yang berada di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo dengan harga sejumlah Rp. 499.000.-(empat ratus

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dilengkapi dengan bukti pembelian berupa tulisan tangan pada kertas biasa, dimana Toko "Vera Blink" milik Terdakwa memperoleh sepatu dan sandal yang menggunakan merek GOSH tersebut dengan cara membeli dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga jumlah Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pcs untuk minimal pembelian 5 (lima) pcs. Dimana sandal yang dibeli oleh saksi RESKI tersebut telah diserahkan ke pada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada saksi HARLINDA sebagai bukti pelaporan dugaan tindak pidana pelanggaran merek GOSH ;

- Bahwa yang saksi ketahui, Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dan Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pelanggaran merek GOSH dengan cara memperdagangkan/ menjual di tokonya sandal dan sepatu dengan menggunakan merek GOSH palsu, dimana sandal dan sepatu tersebut bukan produksi dari PT. Karyamitra Budisentosa selaku pemegang merek. Dan sandal yang di beli oleh saksi RESKI di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa yang berada di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo dengan harga jumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), diperoleh oleh Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dengan cara membeli dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bukan sandal produksi dari PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa sandal bermerek GOSH yang dibeli oleh saksi RESKI di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dengan sandal dan sepatu merek GOSH yang diproduksi dan diperjual-belikan oleh PT. Karyamitra Budisentosa ada terdapat perbedaan, diantaranya untuk merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa ;
 - Pencetakan mereknya adalah pencetakan merek diembos ;
 - Bagian liningnya ada tulisan artikel dan size di emboss ;
 - Bagian sok liningnya ada logo merek dan size diembos ;
 - Out solenya ada terdapat label SNI dan label barcode ;
 - Inner boxnya adalah warna pink kombinasi hitam dan warna kuning dan hitam dan terdapat label barcode dan label SNI ;

Sedangkan sandal bermerek GOSH yang diperdagangkan oleh Toko "Vera Blink" milik Terdakwa yang berasal dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) :

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencetakan mereknya adalah tempelan ;
- Bagian liningnya adalah tulisan temple ;
- Bagian sok liningnya adalah logo merek ditempel ;
- Out solenya adalah tidak terdapat label SNI maupun barcode ;
- Inner boxnya adalah warna karton dengan tulisan GOSH tanpa label barcode dan label SNI ;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari saksi HARLINDA, pemilik Toko "Vera Blink" adalah Terdakwa sedangkan pemilik Toko "Istana Sandal" adalah Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi pastikan bahwa kedua Toko tersebut bukan distributor atau reseller resmi produk dari PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa tidak pernah memberikan izin kepada Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" untuk memperdagangkan sandal dan sepatu merek GOSH yang bukan merupakan produksi PT. Karyamitra Budisentosa atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek GOSH tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa selaku pemilik Toko "Vera Blink" dan Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku pemilik dari Toko "Istana Sandal" tersebut, mengakibatkan kerugian materiel maupun immateriel bagi PT. Karyamitra Budisentosa serta dapat merusak kosumen dari PT. Karyamitra Budisentosa dikarenakan kualitas sepatu dan sandal merek GOSH yang dijual oleh kedua Toko tersebut tidak jelas kualitasnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan

4. Saksi **ARMOZA PASARIBU, SH.**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi telah bekerja pada PT. Karyamitra Budisentosa sejak bulan Mei 2005 sampai dengan sekarang dimana saat itu saksi menjabat sebagai Senior HRD & GA Manager dan bertanggung jawab kepada ALI

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUWIDJAYA yang merupakan pemilik PT. Karyamitra Budisentosa selaku Managing Director PT. Karyamitra Budisentosa ;

- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa bergerak dibidang produsen industri alas kaki seperti sandal dan sepatu ;
- Bahwa selaku Senior HRD & GA Manager dari PT. Karyamitra Budisentosa, saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan semua kebijakan management disemua departemen yang ada perusahaan PT. Karyamitra Budisentosa, baik eksternal maupun internal perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2018 kepada saksi HARLINDA yang merupakan Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa yang bertugas sebagai Supervisor di Toko GOSH pada Trans Mall Makassar, untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan merek GOSH di Polda Sulawesi Selatan ;
- Bahwa yang mendasari saksi untuk memberikan Kuasa kepada saksi HARLINDA adalah Surat Kuasa dari ALI TANUWIDJAYA selaku Managing Director dari PT. Karyamitra Budisentosa kepada saksi bersama saksi Rudi Handoko tertanggal 8 Oktober 2018, dimana di dalamnya (Surat Kuasa) tertuang memiliki hak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk mewakili PT. Karyamitra Budisentosa sebagai pemilik merek GOSH melaporkan tindak pidana pemalsuan hak cipta serta merek dan indikasi geografis merek GOSH di Polda Sulawesi Selatan ;
- Bahwa pemilik merek GOSH tersebut adalah PT. Karyamitra Budisentosa yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen KI Kemenkumham RI ;
- Bahwa yang saksi laporkan telah melakukan kejahatan merek GOSH yaitu pemilik Toko "Vera Blink" yaitu Terdakwa dan pemilik Toko "Istana Sandal" yaitu Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana alamat kedua Toko tersebut berada di Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya kejahatan merek GOSH yang dilakukan oleh Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" tersebut berdasarkan laporan dari karyawati PT. Karyamitra Budisentosa yang bertugas sebagai Supervisor Toko Karyamitra Budisentosa pada Toko GOSH Mall Trans Studio Makassar yang bernama saksi HARLINDA, dimana laporan saksi HARLINDA kepada saksi bahwa pada tanggal 8 September 2018, Karyawati PT. Karyamitra Budisentosa yang bertugas sebagai SPG di Toko Bellagio Mail Panakukang Makassar atas nama saksi RESKI telah membeli 1 (satu) pcs sandal dengan merek GOSH di

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko "Vera Blink" yang berada di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo dengan harga sejumlah Rp. 499.000.- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dilengkapi dengan bukti pembelian berupa tulisan tangan pada kertas biasa, dimana Toko "Vera Blink" memperoleh sepatu dan sandal yang menggunakan merek GOSH tersebut dengan cara membeli dari Toko "Istana Sandal" dengan harga jumlah Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pcs untuk minimal pembelian 5 (lima) pcs ;

- Bahwa sandal yang dibeli oleh saksi RESKI tersebut telah diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada saksi HARLINDA sebagai bukti pelaporan dugaan tindak pidana pelanggaran merek GOSH ;
- Bahwa akibat penjualan dan pembelian sepatu dan sandal dengan merek GOSH yang dilakukan oleh Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" tersebut, PT. Karyamitra Budisentosa selaku pemilik merek "GOSH" yang sah dan telah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen KI Kemenjham RI mengalami kerugian, baik materiel maupun kerugian immateriel karena telah merusak kosumen dari PT. Karyamitra Budisentosa, karena kualitas sepatu dan sandal merek GOSH yang diperjual-belikan oleh kedua Toko tersebut tidak jelas kualitasnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa perbedaan antara sandal merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" dengan sandal merek GOSH yang diproduksi oleh PT.Karyamitra Budisentosa adalah sebagai berikut :
 1. Untuk Sandal merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa ;
 - Pencetakan mereknya adalah pencetakan merek diembos ;
 - Bagian liningnya ada tulisan artikel dan size di emboss ;
 - Bagian sok liningnya ada logo merek dan size diembos ;
 - Out solenya ada terdapat label SNI dan label barcode ;
 - Inner boxnya adalah warna pink kombinasi hitam dan warna kuning dan hitam dan terdapat label barcode dan label SNI ;
 2. Untuk sandal dengan merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Toko "Vera Blink" dan Toko "Istana Sandal" adalah :
 - Pencetakan mereknya adalah tempelan ;
 - Bagian liningnya adalah tulisan tempel ;
 - Bagian sok liningnya adalah logo merek ditempel ;
 - Out solenya adalah tidak terdapat label SNI maupun barcode ;



- Inner boxnya adalah warna karton dengan tulisan GOSH tanpa label barcode dan label SNI ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi HARLINDA kepada saksi, pemilik Toko “Vera Blink” adalah Terdakwa sedangkan pemilik Toko “Istana Sandal” adalah Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Toko “Vera Blink” milik Terdakwa maupun Toko “Istana Sandal” milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bukan merupakan distributor atau reseller produk dari PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 untuk kelas barang 25, jenis barang berupa sandal, sepatu dan alas kaki adalah sejenis dengan barang yang diperdagangkan oleh Toko “Vera Blink” milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Toko “Istana Sandal” milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu sandal dan sepatu ;
- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa tidak pernah memberikan izin kepada Toko “Vera Blink” milik Terdakwa dan Toko “Istana Sandal” milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memperdagangkan sandal dan sepatu merek GOSH yang bukan merupakan produksi PT. Karyamitra Budisentosa atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek GOSH tersebut ;
- Bahwa merek GOSH milik PT. Karyamitra Budisentosa, telah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen KI Kemenkumham RI berdasarkan Sertifikat Merek tertanggal 11 Juni 2009, pemegang hak atas merek yaitu PT. Karyamitra Budisentosa, yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapt 39-41 kav 36, Ketabang-Genteng, Surabaya dengan Nomor IDM000178842, kemudian diperpanjang atau dicatatkan Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 28 Maret 2017 dengan Nomor Sertifikat Merek IDM000178842 untuk kelas barang 25, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 ;
- Bahwa jenis barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa dengan menggunakan merek GOSH yaitu :
 - sepatu dengan merek “GOSH” jenis boot ;
 - sepatu dengan merek “GOSH” jenis sport shoes ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



- sepatu dengan merek "GOSH" jenis sport fashion ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis sport casual ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis sport wedges ;
- sepatu dengan merek "GOSH" jenis ballerina ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis flat ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis slingback ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis wedges ;
- sandal dengan merek "GOSH" jenis wedges slingback ;

Dimana produk tersebut masuk dalam kelas barang 25 sesuai dengan Sertifikat Merek IDM000178842 ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Nova Susanti, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya dalam perkara ini sehubungan dengan Surat dari Dit Reskrimsus Polda Sulsel Nomor : B/1223/XII/2018/ Ditreskrimsus, tanggal 4 Desember 2018, perihal permintaan keterangan ahli dalam membantu pihak Kepolisian atau penyidik dalam perkara tindak pidana dibidang merek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 subs 102 UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan yang mendasari Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu Surat Tugas No. HKI.4.HI.06.06.06-71/2019 tanggal 19 Maret 2019 ;
- Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Ditjen KI Kemenkumham RI sejak tahun 2002 sampai sekarang, dengan jabatan saat ini adalah Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit, Pelayan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, dimana tugas dan tanggung jawab Ahli adalah ;
 - Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya ;
 - Litigasi dibidang merek dan indikasi geografis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian keterangan sebagai saksi ahli dibidang merek dan indikasi geografis ;
- Penghapusan merek terdaftar pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta ;
- Pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 780 jo Pasal 783 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek adalah baik tulisan maupun opmaknya sama persis, sedangkan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang di sebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi dan ucapan yang terdapat dalam merek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal ayat 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek ;
- Bahwa apabila ada pihak ketiga memakai merek terdaftar milik pihak lain yang mempunyai persamaan baik pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar didalam kegiatan produksi dan perdagangan, dan pemilik merek terdaftar merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sebagaimana yang di maksud didalam ketentuan Pasal 100 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, contohnya : A adalah pemilik merek ABCD terdaftar untuk jenis barang sepatu, kemudian si B dengan tanpa seizin dari si A selaku pemilik merek ABCD terdaftar untuk jenis barang sepatu, memproduksi dan/atau memperdagangkan sepatu dengan merek ABCD tersebut dan si A keberatan dengan perbuatan tersebut dan menempuh upaya hukum secara pidana dengan melapor ke penyidik tentang adanya pemakaian mereknya secara tanpa hak, maka perbuatan B ini sudah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana di bidang merek ;
- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sampai dengan sekarang merek GOSH untuk jenis barang antara lain, sepatu, sandal, alas kaki yang telah terdaftar dengan Nomor

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



IDM 000178842 dengan filing date 28 Maret 2007 dan mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 28 Maret 2007 untuk melindungi jenis barang berupa segala macam pakaian jadi, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak dan bayi, baju pakaian tidur, piyama, pakaian dalam, korset, BH. pakaian linsen badan, pakaian olahraga, baju renang, celana olahraga, celana renang, celana jeans, jaket, mantel, kemeja, T-shirt, jas, kaos-kaos, kaos singlet, kaos olahraga, blusd, gaun, syal, boa (hiasan leher) popok bayi dari tekstil, dasi, ikat pinggang (pakaian), sarung tangan, stocking, kaos kaki, **sandal, sepatu, alas kaki**, topi, tutup kepala, kopiah, peci, pet, songkok yang termasuk dalam kelas 25 atas nama PT. Karyamitra Budisentosa yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 39-41 kav. 36, Ketabang-Ganteng, Surabaya 60272 sebagaimana etiket merek ini "GOSH" ;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa sandal dengan menggunakan merek GOSH, dapat dijelaskan bahwa barang tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GOSH IDM 000178842 untuk barang sejenis, sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang, sebagaimana perbandingan merek GOSH IDM 000178842, dengan mengingat sandal dengan menggunakan merek GOSH yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GOSH IDM 000178842 untuk barang sejenis maka terhadap seseorang yang apabila terbukti memproduksi atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar secara tanpa hak, tanpa seizin pemilik merek terdaftar, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek sebagaimana diatur Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan bagi pihak yang terbukti memperdagangkan barang yang patut diduga barang tersebut merupakan hasil pelanggaran di bidang merek maka perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana di bidang merek sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;
- Bahwa yang dapat mengidentifikasi suatu barang apakah merupakan hasil produksi pemilik merek terdaftar atau bukan adalah pemilik merek terdaftar itu sendiri, karena hanya mereka yang menegatahui spesifikasi barang yang mereka produksi ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan, merek GOSH untuk jenis barang antara lain, sepatu, sandal, dan alas kaki tidak terdaftar atas nama pihak lain, hanya atas nama PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana dibidang merek adalah apabila terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi dan Geografis telah terpenuhi, yaitu apabila ada seseorang memakai merek terdaftar milik pihak lain yang mendaftarkan yang mempunyai persamaan baik pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan secara tanpa hak, tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar ;
- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan pelanggaran pidana dibidang merek adalah apabila unsur-unsur pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, yaitu apabila ada seseorang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan jasa atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau unsure tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;
- Bahwa apabila Merek tersebut telah terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 jo Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan INdikasi Geografis, maka terhadap pemilik merek terdaftar tersebut diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dianggap secara hukum memiliki kesamaan, baik segi tujuan penggunaan, manfaat, pembuatan dari barang-barang yang diperbandingkan dan mempertimbangkan kelas barang, maka penentuan kelas barang adalah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa jo Peraturan Menteri No. 67 Tahun 2016 Tentang Permohonan Merek yang pada perkembangannya mengacu pada Nice Agreement yang diterbitkan oleh WIPO sebagai rujukan dalam pengelompokan jenis barang dan jasa ;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Terdakwa telah memperdagangkan sandal dan sepatu dengan merek GOSH yang telah memiliki persamaan pada pokoknya ;
- Bahwa kegiatan atau aktivitas Terdakwa sehari-hari selain mengurus rumah tangga adalah menjual sandal dan sepatu secara Grosir di Toko "Vera Blink " milik Terdakwa yang terletak di Pasar Sentral-Sengkang, Kabupaten Wajo, dan Terdakwa menjual sandal dan sepatu tersebut dengan cara grosir, minimal pengambilan 5 (lima) pasang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan memperdagangkan sandal dan sepatu di Toko miliknya tersebut sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) ;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan sandal dan sepatu di Toko "Vera Blink" miliknya dengan beberapa jenis merek, diantaranya adalah Bernice, mchele, nine tenie, luis carnes, Sophia, tulip, kickers, C12, GOSH ;
- Bahwa sandal dan sepatu dengan merek GOSH yang Terdakwa perjual-belikan di Toko "Vera Blink" miliknya tersebut, sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa untuk sandal dan sepatu dengan menggunakan merek GOSH, Terdakwa bukan merupakan reseller dari merek-merek tersebut dan Terdakwa memperolehnya bukan dari reseller resmi, distribusi resmi, pabrik resmi atau dari pemegang merek dari sandal dan sepatu tersebut ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan/memperoleh ijin untuk memperdagangkan sepatu dan sandal dengan merek GOSH dari pemegang hak merek yaitu PT. Karyamitra Budisentosa ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bergabung mengambil sandal dan sepatu merek GOSH pada reseller resminya, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) pcs sandal merek GOSH dengan harga yang tertera dilabel adalah Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk sepatu dengan merek GOSH terpasang label harga sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh stock sandal dan sepatu dengan merek GOSH berawal dengan ikut bergabung dengan beberapa orang, yang mana salah satu anggotanya adalah reseller resmi dari produk GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa. Kemudian pada bulan Juni 2018, Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Toko milik Terdakwa dan menitipkan beberapa sandal dengan merek GOSH untuk dijual di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa ;
- Bahwa Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menitipkan sandal dengan merek GOSH di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa untuk dijualkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) pasang dengan harga modal per pasang yang ditetapkan oleh Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sandal dengan merek GOSH yang dititipkan oleh Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dengan harga terendah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga tertinggi Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa sandal merek GOSH yang telah Terdakwa jual di Toko miliknya yaitu Toko "Vera Blink" adalah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) pasang sedangkan beberapa lainnya ditarik kembali oleh Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menurut Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sandal merek GOSH yang dijual di Toko milik Terdakwa kurang laku ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sewaktu Terdakwa menjual di Toko "Vera Blink" miliknya, ada seorang konsumen yang membeli sandal merek GOSH yang dijual di Toko Terdakwa dengan harga yang Terdakwa jual saat

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



- itu sejumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membuat nota penjualan yang Terdakwa tuliskan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga mengenai sandal merek GOSH yang diperoleh dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa, karena walaupun harganya sangat jauh berbeda ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada perbedaan antara sandal merek GOSH yang Terdakwa beli dari reseller resmi merek GOSH dengan sandal merek GOSH yang dijual oleh Terdakwa di Toko "Vera Blink" miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan reseller resmi dari PT. Karyamitra Budisentosa yang mempunyai hak merek atas sandal GOSH, karena Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun Terdakwa diberitahukan oleh Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli sandal merek GOSH dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (lima puluh tiga) pasang dengan harga per pasang Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 7.155.000,- (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana nota pembelian tertanggal 7 Juni 2018 ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang telah diperlihatkan Aslinya didepan persidangan, berupa ;

1. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : IDM000178842, Kelas Barang/Jasa : 25 kepada pemilik Merek : PT. Karyamitra Budisentosa dengan lampiran arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : GOSH = suatu penamaan, uraian warna hitam, putih dan hijau dengan uraian barang/jasa diantaranya adalah sandal, sepatu, alas kaki ;
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan No. Pendaftaran IDM000178842, Kelas 25 yang pada pokoknya menerangkan bahwa merek

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GOSH dengan No. IDM000178842 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Arsip nota pembelian sepatu/sandal merek GOSH dari Sdr. RAUF warna merah sebanyak sebanyak 3 (tiga) lembar ;
2. Arsip nota penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer, warna kuning dan merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
3. Fotocopy arsip penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer untuk tagihan sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
4. Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat kopi sebanyak 9 (sembilan) pasang ;
5. Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang ;
6. Dos (karton) sepatu merek GOSH sebanyak 1 (satu) buah ;
7. Bukti pembelian sandal di Toko "Vera Blink" berupa kertas biasa tulisan tangan sebanyak 1 (satu) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar selain mengurus rumah tangga, Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta yang pekerjaannya menjual sandal dan sepatu secara di Toko "Vera Blink" yang terletak di Pasar Sengkang, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual sandal dan sepatu di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa tersebut, sudah berlangsung sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa memperdagangkan sandal dan sepatu di Toko "Vera Blink" miliknya dengan merek GOSH selain merek lainnya ;
- Bahwa benar untuk sandal dan sepatu dengan merek GOSH yang Terdakwa jual di Toko "Vera Blink" miliknya telah berlangsung selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar untuk sandal dan sepatu dengan merek GOSH, Terdakwa memperolehnya dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menjual secara grosir sepatu dan sandal merek GOSH di Tokonya yaitu Toko "Istana Sandal" ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sandal dan sepatu dengan merek GOSH dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-pasangannya ;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa membeli 53 (lima puluh tiga) pasang sandal merek GOSH dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga per pasangannya adalah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sandal merek GOSH dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa kemudian menjual sandal merek GOSH tersebut di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dengan harga minimal penjualan per pasang adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga tertinggi penjualan per pasangannya adalah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 September 2018, Terdakwa menjual sepasang sandal merek GOSH di Toko "Vera Blink" miliknya kepada seorang konsumen dengan harga yang Terdakwa jual saat itu sejumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membuat nota penjualan yang Terdakwa tuliskan sendiri ;
- Bahwa benar dari 53 (lima puluh tiga) pasang sandal dengan merek GOSH yang Terdakwa jual di Toko "Vera Blink" miliknya tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 20 (dua) puluh pasang ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukanlah merupakan reseller resmi dari PT. Karyamitra Budisentosa yang mempunyai hak merek atas produk sandal dan sepatu dengan merek GOSH. Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa dahulunya pernah membeli 20 (dua puluh) pasang sandal dan sepatu dengan merek GOSH dari reseller resmi PT. Karyamitra Budisentosa dengan harga pembelian untuk sandal merek GOSH dengan harga Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk sepatu merek GOSH dengan harga Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat kopi sebanyak 9 (sembilan) pasang, sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah sandal yang Terdakwa jual di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk produk sandal dan sepatu dengan merek GOSH telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama merek dagang “GOSH” dengan dibuktikan adanya Sertifikat Merek Nomor : IDM000178842, Kelas Barang/Jasa : 25 kepada pemilik Merek : PT. Karyamitra Budisentosa dengan lampiran arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : GOSH = suatu penamaan, uraian warna hitam, putih dan hijau dengan uraian barang/jasa diantaranya adalah sandal, sepatu, alas kaki ;
- Bahwa benar perlindungan hak merek “GOSH”, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 28 Maret 2027, sebagaimana Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan No. Pendaftaran IDM000178842, Kelas 25 ;
- Bahwa benar sandal dengan merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Terdakwa di Toko “Vera Blink” milik Terdakwa dengan sandal merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa, mempunyai kesamaan pada pokoknya karena tidak identik pada bagian ;
 - Untuk sandal merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa ;
 - Pencetakan mereknya adalah pencetakan merek diembos ;
 - Bagian liningnya ada tulisan artikel dan size di emboss ;
 - Bagian sok liningnya ada logo merek dan size diembos ;
 - Out solenya ada terdapat label SNI dan label barcode ;
 - Inner boxnya adalah warna pink kombinasi hitam dan warna kuning dan hitam dan terdapat label barcode dan label SNI ;
 - Untuk sandal dengan merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Terdakwa adalah :
 - Pencetakan mereknya adalah tempelan ;
 - Bagian liningnya adalah tulisan tempel ;
 - Bagian sok liningnya adalah logo merek ditempel ;
 - Out solenya adalah tidak terdapat label SNI maupun barcode ;
 - Inner boxnya adalah warna karton dengan tulisan GOSH tanpa label barcode dan label SNI ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan reseller dari PT. Karyamitra Budisentosa dan Terdakwa memperoleh sandal dengan merek GOSH bukan dari reseller resmi, distribusi resmi, pabrik resmi atau dari pemegang merek dari sandal dan sepatu tersebut yaitu PT. Karyamitra Budisentosa ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan/memperoleh ijin untuk memperjual-belikan sandal dan sepatu dengan merek GOSH dari PT. Karyamitra Budisentosa sebagai pemegang hak merek tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, bahwa produk sandal dan sepatu dengan menggunakan merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Terdakwa di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa adalah barang yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Per. HASMIAH binti JODDING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bukan sandal dan sepatu yang diproduksi/dibuat oleh Terdakwa dengan **menggunakan** merek GOSH karena sandal dan sepatu yang dibeli oleh Terdakwa dari Per. HASMIAH binti JODDING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk diperjual-belikan pada Toko "Vera Blink" miliknya, telah terpasang merek GOSH sejak semula dari Toko "Istana Sandal" milik Per. HASMIAH binti JODDING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada fakta tersebut diatas, maka Majelis memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatannya serta

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



salah satu dari tujuan perlunya dipertimbangkan dalam unsur ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in person*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama FERA SILFIANTI SARIL alias FERA sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 19 Agustus 2019, dan setelah Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, bahwa Terdakwa bernama FERA SILFIANTI SARIL alias FERA dan Terdakwa adalah orang perempuan yang telah dewasa menurut hukum, sedangkan secara subyektif Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dan/atau Produk yang Diketahui atau Patut Diduga Mengetahui Bahwa Barang dan/atau Jasa dan/atau Produk tersebut Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 100 dan Pasal 101 ;**

Menimbang, bahwa “memperdagangkan” pada isi Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan arus barang kepada konsumen dengan menggunakan tanda sebagai merek yang merupakan hasil dari tindak pidana atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan “jasa” adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atas prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka barang dan jasa yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam frase Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dalam perkara *aquo* adalah memperdagangkan merek yang mempunyai kesamaan pada keseluruhan ataupun yang mempunyai kesamaan pada

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*merek*" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sama pada keseluruhannya*" atas suatu merek adalah baik tulisan maupun opmaknya sama persis, sedangkan yang dimaksud dengan "*sama pada pokoknya*" adalah kemiripan yang di sebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi dan ucapan yang terdapat dalam merek tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*merek terdaftar*" adalah merek yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa produk sandal dan sepatu dengan merek GOSH adalah milik PT. Karyamitra Budisentosa yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000178842, Kelas Barang/Jasa : 25 dengan nama merek dagang "GOSH" dengan lampiran arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : GOSH = suatu penamaan, uraian warna = hitam, putih dan hijau dengan uraian barang/jasa diantaranya adalah sandal, sepatu, alas kaki. Perlindungan hak merek "GOSH" milik PT. Karyamitra Budisentosa, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 28 Maret 2027, sebagaimana Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan No. Pendaftaran IDM000178842, Kelas 25 ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa hanya memasarkan produknya berupa sandal dan sepatu dengan merek GOSH yang ada dalam area Makassar atau dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Toko GOSH di Mall Panakukang, Jalan Boulevard Makassar, Toko GOSH di Mall Trans Studio, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan Toko GOSH Mall Ratu Indah, Jalan Ratulangi Makassar ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa membeli 53 (lima puluh tiga) pasang sandal merek GOSH dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kabupaten Wajo dengan harga per pasangannya adalah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sandal merek GOSH dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa kemudian menjual sandal merek GOSH tersebut di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dengan harga minimal penjualan per pasang adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga tertinggi penjualan per pasangannya adalah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 September 2018, Terdakwa menjual sepasang sandal merek GOSH di Toko "Vera Blink" miliknya kepada seorang konsumen dengan harga yang Terdakwa jual saat itu sejumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membuat nota penjualan yang Terdakwa tuliskan sendiri ;
- Bahwa dari 53 (lima puluh tiga) pasang sandal dengan merek GOSH yang Terdakwa jual di Toko "Vera Blink" miliknya tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 20 (dua) puluh pasang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukanlah merupakan reseller resmi dari PT. Karyamitra Budisentosa yang mempunyai hak merek atas produk sandal dan sepatu dengan merek GOSH. Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa dahulunya pernah membeli 20 (dua puluh) pasang sandal dan sepatu dengan merek GOSH dari reseller resmi PT. Karyamitra Budisentosa dengan harga pembelian untuk sandal merek GOSH dengan harga Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk sepatu merek GOSH

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



dengan harga Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa sandal dengan merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Terdakwa di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa dengan sandal merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa, mempunyai kesamaan pada pokoknya karena tidak identik pada bagian ;
 - Untuk sandal merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa ;
 - Pencetakan mereknya adalah pencetakan merek diembos ;
 - Bagian liningnya ada tulisan artikel dan size di emboss ;
 - Bagian sok liningnya ada logo merek dan size diembos ;
 - Out solenya ada terdapat label SNI dan label barcode ;
 - Inner boxnya adalah warna pink kombinasi hitam dan warna kuning dan hitam dan terdapat label barcode dan label SNI ;
 - Untuk sandal dengan merek GOSH yang diperjual-belikan oleh Terdakwa adalah :
 - Pencetakan mereknya adalah tempelan ;
 - Bagian liningnya adalah tulisan tempel ;
 - Bagian sok liningnya adalah logo merek ditempel ;
 - Out solenya tidak terdapat label SNI maupun barcode ;
 - Inner boxnya adalah warna karton dengan tulisan GOSH tanpa label barcode dan label SNI ;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan reseller dari PT. Karyamitra Budisentosa dan Terdakwa memperoleh sandal dengan merek GOSH bukan dari reseller resmi, distribusi resmi, pabrik resmi atau dari pemegang merek dari sandal dan sepatu tersebut yaitu PT. Karyamitra Budisentosa ;
 - Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa tidak pernah memberikan lisensi atau ijin untuk memperdagangkan barang dengan merk GOSH kepada orang atau pihak lain dan Terdakwa sendiri tidak pernah meminta ijin kepada PT. Karyamitra Budisentosa untuk memperdagangkan sandal dan sepatu merek GOSH di Kabupaten Wajo ;
- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :
- Bahwa produk sandal dengan merek GOSH milik PT. Karyamitra Budisentosa, telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000178842, Kelas Barang/Jasa : 25, berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 ;

- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa hanya memasarkan produknya berupa sandal dan sepatu dengan merek GOSH yang ada dalam area Makassar atau dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Toko GOSH di Mall Panakukang, Jalan Boulevard Makassar, Toko GOSH di Mall Trans Studio, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan Toko GOSH Mall Ratu Indah, Jalan Ratulangi Makassar ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa membeli 53 (lima puluh tiga) pasang sandal merek GOSH dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kabupaten Wajo dengan harga per pasangannya adalah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Karyamitra Budisentosa tidak pernah memberikan lisensi atau ijin untuk memperdagangkan barang dengan merk GOSH kepada orang atau pihak lain dan Terdakwa sendiri tidak pernah meminta ijin kepada PT. Karyamitra Budisentosa untuk memperdagangkan sandal dan sepatu merek GOSH di Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa fakta atas sandal yang ada tulisan "GOSH" yang dibeli Terdakwa dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menunjukkan adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek "GOSH" yang telah didaftarkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000178842, Kelas Barang/Jasa : 25 dengan nama merek "GOSH", yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 ;

Menimbang, bahwa dengan memiliki merek terdaftar dengan nama merek GOSH untuk sepatu, sandal dan alas kaki, pemilik merek dalam hal ini PT. Karyamitra Budisentosa memiliki hak atas merek GOSH, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

Menimbang, bahwa dalam memperjual-belian sandal dengan menggunakan merek "GOSH" di Kabupaten Wajo, Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



memiliki izin dari pemilik merek atau pimpinan PT. Karyamitra Budisentosa dan tidak pula memberikan royalti kepada pemilik merek ;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin Terdakwa dari pemilik merek untuk memperjual-belikan barang/produk berupa sandal dengan menggunakan merek "GOSH" dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang tetap memperjual-belikan barang/produk tersebut, menunjukkan adanya persesuaian niat dengan perbuatannya, yaitu Terdakwa dengan tanpa hak memperdagangkan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa membeli 53 (lima puluh tiga) pasang sandal merek GOSH dari Toko "Istana Sandal" milik Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kabupaten Wajo dengan harga per pasangannya adalah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2018, Terdakwa menjual sepasang sandal merek GOSH di Toko "Vera Blink" miliknya kepada seorang konsumen dengan harga yang Terdakwa jual saat itu sejumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membuat nota penjualan yang Terdakwa tuliskan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pemilik dari Toko "Istana Sandal", dimana Terdakwa dan Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang turut serta melakukan karena Terdakwa telah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



memperdagangkan dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 102 Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang mengadili melainkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga ;
- Surat dakwaan Penuntut Umum cacat formil/kabur karena tidak menguraikan secara jelas, terinci, terang dan sistematis mengenai kapan dan dimana perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan merek ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

a. Mengenai kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 100 ayat (2) UU RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP atau Pasal 102 UU RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, mengenai dugaan adanya tindak pidana menggunakan merek yang telah terdaftar atau memperdagangkan merek yang telah terdaftar yang dilakukan oleh Terdakwa atas produk dari PT. Karyamitra Budisentosa berupa sandal, sepatu dan alas kaki merek GOSH. Dakwaan Penuntut Umum tersebut berawal dari adanya Laporan PT. Karyamitra Budisentosa yang memiliki hak merek terdaftar GOSH untuk produk sandal, sepatu dan alas kaki kepada Polda Sulawesi Selatan. PT. Karyamitra Budisentosa selaku pemilik merek GOSH, tidak memperlakukan mengenai hak keperdataan terkait dengan merek GOSH yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Niaga, yang dipermasalahkan oleh PT. Karyamitra Budisentosa adalah perbuatan Terdakwa yang menggunakan ataupun memperdagangkan sepatu dan sandal dengan merek GOSH yang diproduksi oleh PT. Karyamitra Budisentosa yang menyebabkan PT. Karyamitra Budisentosa mengalami kerugian, baik materiel maupun immaterial ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menggunakan ataupun memperdagangkan suatu merek terdaftar tanpa seizin pemilik merek tersebut yaitu PT. Karyamitra Budisentosa adalah merupakan perbuatan pidana yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 103 UU RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan". Dengan demikian maka terang dan jelas bahwa Pasal 100 dan Pasal 102 UU RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, bukan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sengkang berwenang mengadili perkara ini dan oleh karenanya terhadap pembelaan/*pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa pada poin satu, harus ditolak ;

b. Mengenai dakwaan Penuntut Umum cacat formil/kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap materi *pledooi* dari Penasihat Hukum pada poin kedua ini, setelah membaca dan mencermati surat dakwaan dari Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi apa yang dipersyaratkan didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan perbuatan Terdakwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sangat jelas dan cermat mengenai hal yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum terkait apakah sandal dan sepatu merek GOSH yang diperjual-belikan di Toko "Vera Blink" milik Terdakwa tersebut hanya dititipkan oleh Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataukah dibeli oleh Terdakwa dari Per. Hasmiah binti Jodding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dijual di Toko milik Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap *pledooi* poin dua dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan harus ditolak, dan Majelis Hakim tetap pada pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan mampu pula memberikan keterangan dengan jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 102 UU RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah pidana kurungan atau denda, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana kurungan tersebut bukanlah sebagai suatu pembalasan semata-mata sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004)* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Arsip nota pembelian sepatu/sandal merek GOSH dari Sdr. RAUF warna merah sebanyak sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Arsip nota penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer, warna kuning dan merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
- Fotocopy arsip penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer untuk tagihan sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat kopi sebanyak 9 (sembilan) pasang ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang ;
- Dos (karton) sepatu merek GOSH sebanyak 1 (satu) buah ;
- Bukti pembelian sandal di Toko "Vera Blink" berupa kertas biasa tulisan tangan sebanyak 1 (satu) lembar ;

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama **HASMIAH Binti JODDING** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka dengan demikian akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **HASMIAH Binti JODDING** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Karyamitra Budisentosa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 102 UU RI. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERA SILFIANTI SARIL alias FERA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsip nota pembelian sepatu/sandal merek GOSH dari Sdr. RAUF warna merah sebanyak sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Arsip nota penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer, warna kuning dan merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
- Fotocopy arsip penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer untuk tagihan sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat kopi sebanyak 9 (sembilan) pasang ;
- Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang ;
- Dos (karton) sepatu merek GOSH sebanyak 1 (satu) buah ;
- Bukti pembelian sandal di Toko "Vera Blink" berupa kertas biasa tulisan tangan sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **HASMIAH Binti JODDING** ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITHRIANI, SH.,MH.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

AL IHSAN, SH.,

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)